



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Alm SUAMI PEMOHON (alm) adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 09 Oktober 1994, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 256/17/X/1994 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala, Kota Ujung Pandang;
2. Bahwa Alm SUAMI PEMOHON (alm) berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 16.29/KBTS/BSP/VI/2019 tanggal 17 Agustus 2013

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2019/PA.Batg



telah wafat pada tanggal 19 Agustus 2013 di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

3. Bahwa selama hidup dan menikah, Bahwa Alm SUAMI PEMOHON (alm) dan Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;

- a. [REDACTED], yang berumur 26 tahun;
- b. [REDACTED], yang berumur 22 tahun;
- c. [REDACTED], yang berumur 19 tahun;
- d. [REDACTED] yang berumur 16 tahun;
- e. [REDACTED] yang berumur 13 tahun;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 21/K.BIS/BSP/VIII/2019 diketahui oleh Plt Lurah Bonto Sunggu, dan dikuatkan oleh Camat Bisappu tertanggal 26 Agustus 2019, Pemohon [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] adalah ahli waris dari Alm SUAMI

PEMOHON (alm);

5. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan kekuasaan atas anaknya yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] dengan maksud untuk bertindak sebagai wali dari anaknya dalam rangka *peralihan hak warisan* berupa jual beli tanah atas nama Alm SUAMI PEMOHON (alm), karena

[REDACTED]
[REDACTED] masih dibawah umur;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2019/PA.Batg



6. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon bersedia dituntut di muka hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], berada dibawah kekuasaan Pemohon, yaitu [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Bantaeng berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 7303015201740005 tertanggal 30 April 2012, bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Ambo Nai Nomor 256/17/X/1994 tanggal 11 Oktober 1994 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bontoala Kota Makassar, bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2019/PA.Batg



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama [REDACTED] Nomor 278/IST/CS/II/2005 tanggal 8 Februari 2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama [REDACTED] Nomor 3048/IST/CS/V/2006 tanggal 12 Mei 2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Alm SUAMI PEMOHON Nomor: 16.25/KBTS/BSP/VI/2019 tanggal 17 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Bonto Sunggu, bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

2. Bukti Saksi.

1 [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan suaminya yang bernama Alm SUAMI PEMOHON;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai lima orang anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] dan semuanya berada dalam pengasuhan Pemohon;

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2013 karena sakit;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama hidupnya, Alm SUAMI PEMOHON hanya menikah dengan Pemohon dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon belum pernah menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon selama ini berperilaku baik dan mengasuh serta mendidik anaknya dengan sangat baik pula;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon selaku orang tua tidak sedang dicabut haknya oleh hukum sehingga Pemohon mempunyai kekuasaan penuh terhadap kelima anaknya tersebut;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk menjadi wali bagi anaknya yang dibawah umur untuk menjual harta warisan almarhum suami Pemohon;

2. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan suaminya yang bernama Alm SUAMI PEMOHON;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai lima orang anak yang bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] dan semuanya berada dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2019 karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya, Alm SUAMI PEMOHON hanya menikah dengan Pemohon dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon belum pernah menikah lagi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2019/PA.Batg



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon selama ini berperilaku baik dan mengasuh serta mendidik anaknya dengan sangat baik pula;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon selaku orang tua tidak sedang dicabut haknya oleh hukum sehingga Pemohon mempunyai kekuasaan penuh terhadap kelima anaknya tersebut ;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk menjadi wali bagi anaknya yang dibawah umur untuk menjual harta warisan almarhum suami Pemohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah di persidangan tersebut, Pemohon mencukupkan keterangan keduanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Perwalian *a quo* diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam (personalitas keIslaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] yang masih

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2019/PA.Batg



dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum) untuk menjual harta peninggalan ayah kandungnya Alm SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar permohonan Pemohon tersebut terdapat kepentingan hukum serta apakah Pemohon mempunyai *legal standing* untuk menjadi wali atas anak bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s.d bukti P.5 dan dua orang saksi yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi KTP Pemohon majelis hakim menilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah majelis hakim menilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga terbukti antara Pemohon dengan almarhum Alm SUAMI PEMOHON adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 dan P.4 diketahui sebagai akte kelahiran anak bernama [REDACTED] lahir 7 April 2003 dan [REDACTED], lahir 18 Februari 2006 dari dua bukti tersebut menunjukkan keduanya masih belum berumur 18 tahun dan bukti tersebut dinilai oleh majelis hakim sebagai akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3)

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2019/PA.Batg



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti secara hukum kedua anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah maka Pemohon selaku ibu kandung berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa bukti P5 merupakan surat keterangan kematian atas nama Alm SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Lurah Bonto Sunggu, majelis hakim menilai bukti tersebut termasuk surat biasa berkaitan dengan kekuatan pembuktian non akta/surat biasa sebagaimana bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan pasal 1881 ayat (2) KUHPdata kekuatannya diserahkan pada hakim, dan berdasarkan bukti P.5 yang didukung oleh keterangan saksi-saksi sehingga terbukti bahwa suami Pemohon, Alm SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2013 karena sakit;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil permohonan Pemohon dan alat bukti tertulis maupun keterangan saksi saksinya dipersidangan majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini :

- Bahwa Pemohon dan almarhum Alm SUAMI PEMOHON adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama [REDACTED], yang berumur 26 tahun, [REDACTED], berumur 22 tahun, [REDACTED], berumur 19 tahun,

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2019/PA.Batg



██████████ yang berumur 16 tahun dan
██████████ berumur 13 tahun;

- Bahwa almarhum Alm SUAMI PEMOHON (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2013 karena sakit;
- Bahwa, sejak meninggalnya Alm SUAMI PEMOHON kelima anaknya tersebut hingga sekarang tinggal bersama dengan Pemohon dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut tidak pernah dicabut kekuasaannya selaku orang tua oleh pengadilan;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian untuk anak Pemohon

██████████ yang masih dibawah umur untuk menjual harta warisan ayah kandungnya Alm SUAMI PEMOHON yang telah meninggal dunia yang sedang dijadikan agunan di Bank;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon menyatakan agar ditetapkan sebagai wali dari dua orang anak yang belum cukup umur yang bernama Hermawan bin Alm SUAMI PEMOHON dan Salwah Febriana binti Alm SUAMI PEMOHON atas petitum tersebut Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 299 KUH Perdata, menyatakan bahwa:

"Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu", kemudian dalam Pasal 345 KUH Perdata dinyatakan juga bahwa " Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya."

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa ketentuan yang sama dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa: *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”* Selanjutnya dalam Ayat (2): *“Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ayah atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali baik terhadap diri dan harta dari anak-anaknya namun praktik dalam lapangan hukum tetap mensyaratkan bukti tertulis atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut tidak pernah dicabut kekuasaannya selaku orang tua oleh pengadilan dan Pemohon selama ini telah terbukti mampu menjalankan perannya sebagai

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2019/PA.Batg



orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Hermawan bin Alm SUAMI PEMOHON, lahir tanggal 7 April 2003 dan Salwah Febriana binti Alm SUAMI PEMOHON, lahir tanggal 18 Februari 2006, di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari tanggal 1 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1441 Hijriah oleh kami Laila Syahidan. S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI. dan M. Kamaruddin Amri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh
Dra. Hj. Sitti Nuraeni sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Laila Syahidan. S.Ag, M.H.

ttd

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sitti Nuraeni

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2019/PA.Batg